

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor II, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT Reminal Utama Sakti
No dan Tanggal Izin : SK.720/Menhut-II/2013, Tanggal 25 Oktober 2013
Lokasi Izin : Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
Luas Izin : ±32.385 Ha.
Alamat Kantor :
- Pusat : Jl. AY. Patti No. 87, Ambon, Telp. 0911 – 356176
Email: reminal@yahoo.com
- Cabang : Jl. Baru - Jiku Kecil – Namlea, Kab. Buru Prov. Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018 bahwa IUPHHK-HA PT Reminal Utama Sakti ditetapkan **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setj en/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu **dilanjutkan**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 08 Agustus 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. sbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT REMINAL UTAMA SAKTI

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No. 1 Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
f. Standar : Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo 15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
g. Tim Audit : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana
2. Yus Agus Tresna, S.Hut
3. Muji Susanto, S.Hut
h. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan/Pemilik Hutan Hak/Industri Rumah Tangga/Pengrajin : PT REMINAL UTAMA SAKTI
b. Nomor & Tanggal SK : SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013
c. Luas dan Lokasi : ± 32.385 Ha
d. Alamat Kantor Pusat : Jl. AY. Patti No. 87, Ambon
e. Nomor Telp/Fax/E-mail : 0911 – 356176
f. Pengurus :
- Komisaris : Azis Latuconsina
- Direktur Utama : Amir Gaos Latuconsina
- Direktur : Ny. Ainun Novitriani Latuconsina

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 16/07/2018 di Ambon, Maluku	Melapor dan berkoordinasi dengan BPHP Wilayah XIV Ambon

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 17/07/2018 di Basecamp Waemala, Kab. Buru Selatan, Prov. Maluku	Hal-hal yang disampaikan : - Perkenalan, Tujuan, ruang lingkup, standard dan pedoman penilaian - Jadwal kegiatan audit dan sumberdaya serta sarana yang diperlukan - Konfirmasi tentang kerahasiaan - Keselamatan kerja, prosedur darurat dan keamanan tim audit - Metodologi dan prosedur verifikasi - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data - Bahasa yang digunakan - Kesempatan bagi auditee untuk mengajukan pertanyaan - Meminta surat tugas MR - Dan lain-lain.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Selasa – Jum’at, 17 – 20/07/2018	Melaksanakan verifikasi dokumen Prinsip 1 s/d Prinsip 5, dengan pembagian tugas: - Prinsip 1 dan 2 : Jaenudin TS - Prinsip 3 : Muji Susanto - Prinsip 4 dan 5 : Yus Agus Tresna
Pertemuan Penutupan	Jum’at, 20/07/2018 di Base Camp Waemala, Kab. Buru Selatan, Prov. Maluku	Hal-hal yang disampaikan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Waktu untuk memenuhi kekurangan dokumen - Kegiatan setelah verifikasi lapangan oleh LS - Kesempatan pertanyaan bagi auditee
Pengambilan Keputusan	Rabu, 8/08/2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	Nilai Akhir Penilaian Sertifikasi VLK PT RUS disimpulkan MEMENUHI sehingga Sertifikat VLK dapat dilanjutkan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA/HT/RE/HAK PENGELOLAAN		
P1: Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan	a. Memenuhi	Tersedia SK IUPHHK-HA PT Reminal Utama Sakti yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.720/Menhut-II/2013

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		tanggal 15 Oktober 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT REMINAL UTAMA SAKTI atas areal Hutan Produksi seluas ± 32.385 Ha di Provinsi Maluku, dengan jangka waktu IUPHHK 45 tahun, yang dilengkapi dengan lampiran Peta Areal Kerja. Dengan demikian maka kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT REMINAL UTAMA SAKTI serta kesesuaian kawasan telah dipenuhi seluruhnya.
	b. Memenuhi	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah membayar IUPHHK-HA pada tanggal 20 Maret 2014, sesuai dengan SPP IUPHHK Nomor: S.1117/VI-BIKPHH/2013 yang diterbitkan tanggal 28 November 2013 yaitu sebesar Rp 3.643.312.500,00.
	c. Not Applicable	Di dalam areal IUPHHK-HA PT RUS tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
P2: Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. Memenuhi	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja yaitu: 1. Tersedia RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2016 s/d 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3168/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1 /5/2017 tanggal 29 Mei 2017. 2. Tersedia BKTUPHHK-HA tahun 2016 yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/101/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (<i>Carry Over</i>) Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKTUPHHK) dalam Hutan Alam Tahun 2015 untuk dilaksanakan tahun 2016, yang berlaku s/d 6 April 2017. Masing-masing dokumen tersebut di atas dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan pejabat berwenang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sesuai Surat Keputusan tersebut.
	b. Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti telah memiliki peta khusus yaitu Peta Areal Yang Dilindungi yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang, dan hasil perbandingan antara peta BKTUPHHK-HA Tahun 2016, peta RKUPHHK-HA periode 2016-2025 dengan peta Areal Yang Dilindungi menunjukkan kesesuaian. Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok BKT tahun 2016 berupa Sempadan Sungai dan Areal Keramat. Di lapangan keberadaan lokasi tersebut terbukti dan sesuai dengan koordinat di peta. Namun tanda-tanda batas areal yang tidak boleh ditebang di lapangan sebagian tidak terlihat dengan jelas.
	c. Memenuhi	Terdapat peta kerja BKT tahun 2016 (Perpanjangan/Carry Over BKT tahun 2015) yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dan blok tebangan sudah dibubuhi stempel/cap basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan batas blok dan petak tebangan di lapangan, serta posisi blok dan petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	a. Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Reminal Utama Sakti periode 2016 s/d 2025 beserta dengan lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan keputusan No. SK.3168/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2017 tanggal 29 Mei 2017. Dengan demikian, Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK telah terpenuhi.
	b. Not Applicable	Berdasarkan Izin yang dimiliki, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 720/MENHUT-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013, PT RUS merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil uji petik menunjukkan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian jenis serta volumenya.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan dan TPK Antara logpond PT REMINAL UTAMA SAKTI sesuai dengan dokumen angkutan kayu.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a. Memenuhi	Tanda Penata Usahaan Hasil Hutan yang terdapat pada batang kayu dan tunggak telah sesuai dengan dokumen SKSHHK dan dokumen LHP.
	b. Memenuhi	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	Tersedia dokumen lengkap angkutan kayu berupa SKSHHK beserta lampirannya (DKB/DK/DPKB) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber	a. Memenuhi	Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Daya Hutan (PSDH)	b. Memenuhi	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI).
	c. Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Memenuhi	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah memiliki dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Nomor 13/SIPT/PKAPT/04/2017 tanggal 07 April 2017.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Tersedia bukti yang menunjukkan bahwa setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu PT REMINAL UTAMA SAKTI ke luar pulau adalah kapal berbendera Indonesia.
3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
1.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap dokumen SKSHHK dan fisik kayu/log bersamaan dengan <i>ID Barcode</i> sesuai dengan ketentuan.
P4: Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti telah memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disahkan sesuai dengan surat pengesahan dari Kepala Bapedalda Provinsi Maluku Nomor : 381 Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan KA-AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan, sesuai dengan surat pengesahan dari Kepala Bapedalda Provinsi Maluku Nomor : 381 Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009.
	b. Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan terdapat Laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2017 (Periode Juni sd Desember) dan Semester I Tahun 2018 (Periode Januari sd Juni).
P5: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti telah memiliki Standar prosedur K3 No : RUS-SOP-01 tanggal 5 Maret 2017 dan terdapat ketua P2K3 untuk mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Dirut PT Reminal Utama Sakti Nomor : 16/RUS-AMB/SK/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.
	b. Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti memiliki peralatan K3 seperti: Helm, sepatu boot, baju pelindung/rompi warna terang, masker, dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR) serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
	c. Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja dan dilaporkan setiap bulan (terdapat laporan kecelakaan kerja Bulanan).
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti belum ada Serikat Pekerja, namun terdapat Surat Edaran PT Reminal Utama Sakti Nomor : 14/RUS-SK/II/2016 tentang Kebijakan direksi PT Reminal Utama Sakti mengenai Pemberian Kebebasan Berserikat atau tidak melarang/membolehkan karyawan PT Reminal Utama Sakti untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan	Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti memiliki

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Nomor : 01/BS/PP/04/2016 tanggal 9 April 2016 oleh Ronny Lesnussa, S.SOS NIP.196005171984031014 dan berlaku selama 2 tahun terhitung mulai 9 April 2016 s/d 22 April 2018. Peraturan Perusahaan yang baru masih dalam proses pengesahan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Buru Selatan.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	PT Reminal Utama Sakti tidak mempekerjakan anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 huruf 26 anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan PT Reminal Utama Sakti Persada tidak terdapat karyawan dibawah umur.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA MASYARAKAT (HTR, HKM, HTR, HTHR)		
Sesuai Standar Verifikasi		
C. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK		
Sesuai Standar Verifikasi		
D. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK		
Sesuai Standar Verifikasi		
E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK KAPASITAS >6000 M³/THN DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI >500 JUTA RUPIAH		
Sesuai Standar Verifikasi		
F. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6000 M³/THN DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA RUPIAH		
Sesuai Standar Verifikasi		
G. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TDI		
Sesuai Standar Verifikasi		
H. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN		
Sesuai Standar Verifikasi		
I. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT		
Sesuai Standar Verifikasi		
J. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA ETPIK NON-PRODUSEN		
Sesuai Standar Verifikasi		